



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

CAMAT TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Camat perlu diberikan penghargaan kepada Camat yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya melalui suatu penilaian;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim yang dituangkan dalam Berita Acara Akhir Penilaian Lomba Kompetensi Camat Tingkat Kota Padang Tahun 2013 telah ditetapkan Camat Terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Camat terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Camat di Propinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Camat Terbaik dalam Lomba Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Kota Padang Tahun 2013, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Camat terbaik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
- a. Terbaik pertama : Rp. 18.000.000 + Sertifikat dan trophy
 - b. Terbaik kedua : Rp. 10.000.000 + Sertifikat dan trophy
 - c. Terbaik ketiga : Rp. 8.000.000 + Sertifikat dan trophy
- KETIGA** : Camat terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian Kompetensi Camat tingkat Propinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini sebesar Rp. 38.400.000,00,- (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Bagian Pemerintah Setda kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2103 kode rekening 1.20.1.20.03.07.65.05.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG CAMAT TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2013

CAMAT TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2013

NO	NAMA	JABATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Andree H. Algamar, S.STP, M.SI	Camat Lubuk Kilangan	230	Terbaik I
2.	Drs. Amasrul	Camat Padang Barat	220	Terbaik II
3.	Frengki Willianto, S.STP, M.Si	Camat Kuranji	214	Terbaik III

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR